



KESEPAKATAN KERJASAMA

Antara

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor: 02/MoU/K/STIEMJ/V/2019

Dengan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA (UHAMKA)

Nomor: 1385/C.03.01/2019

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Satu Mei Tahun Dua ibu Sembilan Belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

H. Enong Muiz, SE, M.Si

Ketua STIE Muhammadiyah Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIE Muhammadiyah Jakarta, yang berkedudukan di Jl. Minangkabau No. 60, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M. Hum

Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr.Hamka (UHAMKA), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Prof. Dr.Hamka (UHAMKA), yang berkedudukan di Jl. Limau II Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama tentang pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- 1. Mengembangkan kurikulum antar Perguruan Tinggi Muhammadiyah
- 2. Mengadakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara bersama, dengan dukungan biaya dan Sumber Daya Manusia dari **PARA PIHAK**.
- 3. Mengadakan kegiatan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan secara bersama, dengan dukungan biaya dan Sumber Daya Manusia dari **PARA PIHAK**.

Pasal 2 BENTUK KERJASAMA

Bentuk kerjasama ini adalah bersifat saling menguntungkan yang didasarkan pada standard kinerja **PARA PIHAK**, yaitu sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam sistem tata cara kerjasama.

Pasal 3 SISTEM TATA CARA KERJASAMA

Bahwa dalam kerjasama ini **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas pelaksanaan kerjasama dengan sistem dan tata cara kerjasama sebagai berikut :

- 1. PIHAK PERTAMA bekerjasama dengan PIHAK KEDUA untuk menindak lanjuti kerjasama yang disetujui PARA PIHAK.
- 2. PARA PIHAK bertanggung jawab atas penyediaan sarana dan prasarana kegiatan masing-masing sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kerjasama yang disetujui PARA PIHAK.
- Pengaturan khusus dan perjanjian pelaksanaan akan dibuat dan disepakati oleh pihakpihak yang terlibat, mencakup unit di bawah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setelah penandatanganan kesepakatan kerjasama.

Pasal 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu kesepakatan kerjasama ini adalah selama 4 (empat) tahun, berlaku sejak tanggal disepakati dalam kesepakatan ini, dan dapat diperpanjang dengan persetujuan dari **PARA PIHAK.**

Pasal 5 PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka akan diselesaikan berdasarkan musyawafah dan kekeluargaan.

Pasal 6 FORCE MAJORE

Bahwa PARA PIHAK tidak akan saling menuntut dan menggugat satu sama lain apabila terjadi *force majore* dan tetap akan melaksanakan segala aktivitas setelah hal-hal yang menyebabkan *force majore* tersebut berakhir.

Pasal 7 ADDENDUM

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam kesepakatan bersama ini, akan diatur kemudian hari oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dalam kesepakatan kerjasama ini.

Pasal 8 PENUTUP

Kesepakatan kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh PARA PIHAK pada tanggal, bulan dan tahun disepakati di bawah ini dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum kuat.

Disepakati di : Jakarta Pada tanggal : 21Mei 2019

PIHAK PERTAMA,

8619CAFF754786501

H. Enong Muiz, SE, M.Si

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum